



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxx, NIK 7601020910630001, tempat tanggal lahir Polmas, 09-10-1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, No.Tlp/HP 082194080651, Email: rawwil201122@gmail.com, bertempat tinggal di Dusun Berkah, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxxxxx, NIK 7601024708710002, tempat tanggal lahir Polmas, 07-08-1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No.Tlp/HP 082194080651, bertempat tinggal di Dusun Berkah, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta calon besan para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di buku Register perkara Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Pky. tanggal 21 Agustus 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juni 1991 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi, Kabupaten Donggala dan telah dikaruniai anak yang bernama Xxxxxx;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxxx, NIK 7601022604060003, tempat tanggal lahir Sulu, 26-04-2006, agama Islam pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani Sawit, penghasilan/bulan Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), tempat kediaman di Dusun Berkah, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxx, NIK 7601025607070004, tempat tanggal lahir Peburo, 16-07-2007, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Panebunggu, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan telah menjalin hubungan cinta sejak awal tahun 2024, dan saat ini calon istri dari anak Pemohon telah mengandung 3 (tiga) bulan, serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat

Halaman 2 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 3 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-241/KUA.31.05.01.PW.01/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, Begitu pula calon istrinya berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Xxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 4 bulan dengan calon istrinya hingga anak tersebut mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang, tetapi upaya penasihatan tidak berhasil karena anak Pemohon sudah berhubungan demikian eratnya dengan calon istrinya dan bahkan calon istrinya telah hamil sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menyakinkan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dan calon istrinya bernama Xxxxxx dimana mereka telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. Xxxxxx sebagai anak Pemohon atau calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon, para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung saya bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena saya ingin menikahi seorang perempuan bernama Xxxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu karena saya belum cukup umur;
- Bahwa saat ini saya berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa saya mengenal dan berpacaran dengan calon isteri saya bernama Xxxxxx kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa hubungan kami sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri bahkan saat ini calon isteri saya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa saat ini status saya adalah jejaka dan calon isteri saya berstatus perawan;

Halaman 4 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ingin menikahi calon isteri saya bernama Xxxxxx adalah atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan niat saya untuk menikah dengan Xxxxxx sudah disetujui oleh orang tuanya dan tidak ada pihak lain/keluarga yang keberatan.
- Bahwa orang tua dan pihak keluarga saya juga sudah merestui keinginan saya untuk menikah dengan Xxxxxx;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami dari Xxxxxx dan telah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon isteri saya juga belum cukup umur namun telah siap, demikian pula saya sudah siap menjadi suami yang baik terhadap calon isteri saya Xxxxxx nantinya;
- Bahwa saat ini saya telah memiliki pekerjaan sebagai petani sawit, dan sanggup menafkahi calon isteri saya kelak;

2. **Xxxxxx** sebagai calon isteri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, Pemohon adalah ayah dan ibu kandung calon suami saya bernama Xxxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan saya dengan calon suami saya yang bernama Xxxxxx karena keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu karena saya dan calon suami saya (Xxxxxx) masih di bawah umur;
- Bahwa saya dengan Xxxxxx sudah saling mencintai dan kurang lebih 5 bulan berpacaran, hubungan kami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan kami sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah bahkan saat ini saya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa saya siap menjadi isteri yang baik bagi Xxxxxx;

3. **Nirwan bin Dahrin** sebagai calon besan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, Pemohon adalah ayah dan ibu kandung calon menantu saya bernama Xxxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dengan anak saya (calon istrinya) karena keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu karena anak saya dan calon suami anak saya (Xxxxxx) masih di bawah umur;
- Bahwa anak saya dengan Xxxxxx sudah saling mencintai dan kurang lebih 5 bulan berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah dan saat ini anak saya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa saya selaku ayah kandung dari Xxxxxx menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan anak saya, bahkan kami sudah menjalin komunikasi satu sama lain dan telah dilakukan acara pelamaran oleh pihak Xxxxxx yang diterima baik oleh pihak Xxxxxx;
- Bahwa anak saya siap menjadi isteri yang baik bagi Xxxxxx dan saya siap membantu dan membimbing anak saya untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang isteri;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, Nomor NIK 7601020910630001 tanggal 13 Agustus 2018, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, Nomor NIK 7601024708710002 tanggal 09 Oktober 2023, (bukti P.2);

Halaman 6 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, dahulu, sekarang Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan Nomor Akta Nikah 123/29/VI//1001, tertanggal 21 Juni 1991, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasangkayu, Nomor 7601021611060042 tanggal 17 Maret 2010, (bukti P.4);
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, Nomor NIK 7601-AI-2010-000530 tanggal 20 Juni 2023, (bukti P.5)
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, Nomor NIK 7601022604060003 tanggal 17 Maret 2010, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor B-B.334/KUA.31.05.01/PW.01/09/2023 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, (bukti P.7)
8. Fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat atas nama Rawil Nomor 812/373/VIII/UPT PKM-PSKY 1 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, tertanggal 20 Agustus 2024, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, Nomor NIK 7601025607070004 tanggal 01 Agustus 2024, (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mamuju Utara, Nomor 7601-LU-09012014-0037 tanggal 10 Januari 2014, (bukti P.10);

Halaman 7 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama ayah calon isteri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasangkayu, Nomor 7601021208820001 tanggal 24 Agustus 2022, (bukti P.11);
12. Fotokopi surat keterangan hamil atas nama Mildayanti Nomor 800/0021/VIII/2023/UPTP-PSKY 1
13. Fotokopi Surat Keterangan berbadan sehat atas nama Mildayanti Nomor 812/374/UPT PKM-PSKY I yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pasangkayu, tertanggal 21 Agustus 2024, (Bukti P.12);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. **Xxxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Morobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, mengaku sebagai ponakan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Xxxxxx dan Xxxxxx sebagai ayah kandung dan ibu kandung Xxxxxx, saksi juga mengenal Xxxxxx sebagai calon suami dari Xxxxxx sebagai calon isterinya;
 - Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dengan calon isterinya bernama Xxxxxx;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon isterinya bernama Xxxxxx, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu disebabkan Xxxxxx dan Xxxxxx masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi tahu, Xxxxxx berumur 18 tahun 4 bulan;
 - Bahwa saksi tahu, Xxxxxx sudah mengalami masa puberitas, sudah mimpi basah dan fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliq;

Halaman 8 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, calon isteri dari Xxxxxx bernama Xxxxxx, masih berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx berstatus sebagai jejak dan Xxxxxx berstatus sebagai perawan;
- Bahwa saksi tahu, saat ini anak Pemohon bernama Xxxxxx tidak berada dalam pelamaran kepada perempuan lain yang belum dijawab demikian pula calon isterinya Xxxxxx tidak berada dalam lamaran laki-laki lain yang belum dijawab;
- Bahwa saksi tahu, antara Xxxxxx dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx dan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara (pacaran) kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Xxxxxx dan Xxxxxx sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Mildayanti saat ini hamil 3 (tiga) bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat kedekatan Xxxxxx dan Xxxxxx sudah tidak wajar, dimana keduanya seringkali berduaan dan sudah meresahkan masyarakat setempat dan setelah ditanyakan kepada Xxxxxx dan Xxxxxx, keduanya mengakui perbuatan mereka dan meminta agar segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu, terdapat kekhawatiran dari pihak keluarga Mildayanti jika Mildayanti tidak dikawinkan segera, maka masa depan calon isteri anak Pemohon akan suram dan tidak akan disukai oleh laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxx, keduanya saling mencintai dan Xxxxxx selaku calon suami bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengawini Xxxxxx;

Halaman 9 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga Xxxxxx telah menyetujui rencana pernikahan Xxxxxx dengan Xxxxxx, bahkan telah ada pelamaran dari pihak Xxxxxx dan sudah diterima baik oleh orangtua Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Xxxxxx dan calon isterinya belum cukup umur namun Pemohon dan pihak keluarga sanggup untuk membantu dan membimbing Xxxxxx untuk memenuhi kewajibannya dalam rumah tangganya selaku seorang suami;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada halangan menikah bagi Xxxxxx dan Xxxxxx, baik secara agama maupun secara hukum;

2. **Lina binti Hamma**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Berkah, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, mengaku sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Xxxxxx dan Xxxxxx sebagai ayah kandung dan ibu kandung Xxxxxx, saksi juga mengenal Xxxxxx sebagai warga desa tempat saksi menjadi imam dan Xxxxxx sebagai calon suami Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dengan calon isterinya bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon isterinya bernama Xxxxxx, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu disebabkan Xxxxxx dan Xxxxxx masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx sudah mengalami masa puberitas, sudah mimpi basah dan fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;

Halaman 10 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, calon isteri dari Xxxxxx bernama Xxxxxx, masih berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx berstatus sebagai jejak dan Xxxxxx berstatus sebagai perawan;
- Bahwa saksi tahu, saat ini anak Pemohon bernama Xxxxxx tidak berada dalam pelamaran kepada perempuan lain yang belum dijawab demikian pula calon isterinya Xxxxxx tidak berada dalam lamaran laki-laki lain yang belum dijawab;
- Bahwa saksi tahu, antara Xxxxxx dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx dan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara (pacaran) kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Xxxxxx dan Xxxxxx sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sehingga Mildayanti saat ini hamil 3 (tiga) bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat Xxxxxx dan Xxxxxx bepergian bersama, keduanya seringkali berdua sampai larut malam dan sudah menjadi gunjingan masyarakat setempat karena sudah melampaui batas dan setelah ditanyakan kepada Xxxxxx dan Xxxxxx, keduanya mengakui perbuatan mereka dan bersedia dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu, terdapat kekhawatiran dari pihak keluarga Mildayanti jika Mildayanti tidak dikawinkan segera, maka calon suaminya akan mencari perempuan lain sementara dirinya tidak akan disukai lagi oleh laki-laki lain karena sudah ternoda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxx, keduanya saling mencintai dan Xxxxxx selaku calon suami bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengawini Xxxxxx;

Halaman 11 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy



- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga Xxxxxx telah menyetujui rencana pernikahan Xxxxxx dengan Xxxxxx, bahkan telah ada pelamaran dari pihak Xxxxxx dan sudah diterima baik oleh orangtua Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu, Xxxxxx sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Xxxxxx belum cukup umur namun Pemohon dan pihak keluarga sanggup untuk membantu dan membimbing Xxxxxx untuk memenuhi kewajibannya dalam rumah tangganya selaku seorang suami;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada halangan menikah bagi Xxxxxx dan Xxxxxx, baik secara agama maupun secara hukum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas usia

Halaman 12 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon bernama Xxxxxx dan calon istrinya Xxxxxx telah menjalin hubungan yang sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah sehingga Mlidayanti saat ini hamil 3 (tiga) bulan, dengan demikian Pemohon merasa sangat malu pada masyarakat sekitar karena kedua anak tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang agama, olehnya selaku orangtua Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan calon istrinya masing-masing telah hadir di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mereka telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga serta calon besan Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu agar diberikan dispensasi atas anaknya yang bernama Xxxxxx yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxx disebabkan keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sementara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah aqil balig dan kedua anak tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 5 bulan dan hubungan keduanya sedemikian erat bahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah dan Mlidayanti saat ini hamil 3 (tiga) bulan sehingga perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Halaman 13 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas para Pemohon yang berisi nama agama dan tempat tinggal Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 63 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang legalitas perkawinan para Pemohon yang menjadi landasan hukum bahwa anak Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah, keterangan mana telah sejalan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Xxxxxx, anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti



tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Xxxxxx serta beralasan hukum untuk mengajukan perkara dispensasi nikah terhadap Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang usia anak Pemohon yang belum genap 19 tahun sehingga belum memenuhi standar minimal usia yang diperbolehkan menikah, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah dengan demikian harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pasangkayu dengan sebab belum cukup umur

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pasangkayu dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi keterangan sehat calon mempelai laki-laki) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang bukan merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang kondisi kesehatan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran calon isteri anak Pemohon) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang usia calon isteri anak Pemohon yang juga belum genap 19 tahun sehingga belum memenuhi standar minimal usia yang diperbolehkan menikah, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar calon isteri anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pasangkayu dengan sebab belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang hubungan hukum calon besan Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar calon besan Pemohon memiliki dasar untuk didengarkan keterangannya dalam perkara dispensasi nikah terhadap Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat keterangan hamil calon mempelai perempuan) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat bukan akta dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang kondisi kehamilan atas nama Mildayanti,

Halaman 16 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi keterangan sehat calon mempelai perempuan) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang bukan merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang kondisi kesehatan atas nama Mildayanti, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Xxxxxx beserta calon istrinya Xxxxxx telah didengar keterangannya di muka sidang, yang pada pokoknya berkesesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula calon besan Pemohon telah mendengarkan keterangannya dan telah menyetujui pernikahan anak pemohon dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, telah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta telah mendengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk mendengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Xxxxxx dan Xxxxxx serta calon besan Pemohon di muka sidang, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Xxxxxx dan Xxxxxx adalah ayah dan ibu kandung dari anak bernama Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx lahir pada tanggal 05 Juni 2007 atau sekarang ini berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dan calon istrinya bernama Xxxxxx sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri di luar nikah sekalipun saat ini calon isteri anak Pemohon belum hamil, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, disamping karena sudah melanggar aturan agama juga telah meresahkan masyarakat setempat;
- Bahwa Xxxxxx berstatus jejaka dan calon istrinya Xxxxxx berstatus perawan;
- Bahwa antara Xxxxxx dan calon istrinya Xxxxxx tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Xxxxxx sudah akil baliq dan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa maksud Pemohon mau menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu karena belum cukup umur;
- Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun;

Halaman 18 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baliqh*, sudah siap menjadi suami atau isteri dan kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Para ulama mazhab sepakat bahwa *Ihtilam* merupakan bukti kebalighan seorang perempuan dan haid/menstruasi sebagai tanda baliqnya seorang perempuan;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup umur (*baligh*). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid / menstruasi bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata, kalau kedewasaan merujuk pada kedewasaan secara menyeluruh maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan

Halaman 19 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "baligh" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun dan seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) demikian pula batas usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki dan seorang perempuan pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional sudah mengetahui tanggung jawab seorang suami dan seorang isteri dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Xxxxxx masih berumur 18 tahun 4 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki dan perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi

Halaman 20 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun, jika laki-laki dan perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda *ihtilam* / haid dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki / perempuan belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami / isteri dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri / suami dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala / ibu rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara anak Pemohon Xxxxxx dengan calon istrinya Xxxxxx tidak ada hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan anak Pemohon (Xxxxxx) tidak dalam keadaan melakukan pinangan kepada perempuan lain demikian pula calon isteri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, maka Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon (Xxxxxx) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni bagi perempuan/calon Isteri mencapai umur 19 tahun, demikian pula bagi laki-laki/calon suami mencapai umur 19 tahun, namun karena anak Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang suami dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan suami isteri di luar nikah sekalipun calon isteri anak Pemohon belum hamil, namun telah mengakibatkan keresahan masyarakat setempat dan Pemohon mendapat teguran dari warga sekitar untuk segera menikahkan anak Pemohon, maka perkawinan anak

Halaman 21 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Xxxxxx) dengan calon isterinya Xxxxxx tersebut kiranya dapat menjauhkan keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxx umur 16 tahun 3 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxx sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxx tanggal lahir 26 April 2006 untuk menikah dengan perempuan bernama Xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana pada hari

Halaman 22 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan *Kurniawan Ikbar Sena, S.H.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

TTd.

Mazidah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTd.

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 100.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 0,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.PKy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)